

Research Article

Peran Regulasi Hukum dalam Mengatasi Risiko Hukum Bisnis pada Platform Marketplace Berbasis Teknologi di Era Digital

Muhammad Rullyandi¹, Fahmi Ginanjar²

Universitas Jayabaya¹, Universitas Islam Cirebon², Indonesia¹

Corresponding Author, Email: muhrullyandi@pascajayabaya.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran regulasi hukum dalam mengatasi risiko hukum yang dihadapi oleh bisnis pada platform marketplace berbasis teknologi di era digital. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur (library research), penelitian ini mengkaji berbagai artikel ilmiah, buku, dan peraturan hukum yang relevan dengan topik ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai regulasi yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan bisnis, seperti perlindungan data pribadi (misalnya GDPR) dan hak kekayaan intelektual, implementasi dan penegakan regulasi tersebut masih belum optimal. Risiko yang paling sering muncul di platform marketplace digital meliputi pelanggaran hak kekayaan intelektual, kebocoran data pribadi, dan penipuan. Selain itu, tantangan terbesar dalam regulasi digital adalah bagaimana menangani masalah hukum lintas batas mengingat platform-platform ini beroperasi secara global. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi yang ada masih membutuhkan penguatan, terutama dalam hal penegakan hukum yang lebih efisien dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penulis merekomendasikan agar penelitian selanjutnya fokus pada efektivitas penerapan regulasi di platform digital global dan bagaimana kolaborasi internasional dapat mengatasi tantangan hukum di era digital. Selain itu, penelitian tentang peran teknologi baru, seperti kecerdasan buatan (AI) dan blockchain, dalam memperkuat regulasi hukum juga menjadi arah yang relevan untuk penelitian lebih lanjut.

Keywords: Regulasi Hukum, Risiko Bisnis, Platform Marketplace, Era Digital

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat platform marketplace berbasis teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam perdagangan dan ekonomi global. Platform digital seperti Amazon, eBay, dan Alibaba telah menciptakan ekosistem baru di mana bisnis dan konsumen dapat berinteraksi dalam lingkungan yang terdesentralisasi dan tanpa batas. Meskipun platform-platform ini telah merevolusi cara berbisnis, mereka juga memperkenalkan berbagai risiko hukum yang harus dihadapi oleh bisnis. Risiko hukum bisnis dalam konteks ini merujuk pada potensi tantangan hukum yang dihadapi oleh bisnis saat melakukan transaksi atau terlibat dalam kegiatan di platform digital. Risiko-risiko ini meliputi masalah hak kekayaan intelektual, pelanggaran privasi, penipuan, ketidakpatuhan terhadap peraturan, dan tantangan



This is an open access article under the CC BY License
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

dalam penegakan kontrak (Malani & Zuhrah, 2025).

Platform marketplace berbasis teknologi memfasilitasi transaksi antara bisnis dan konsumen (Adilia, 2023), namun pertumbuhannya juga menimbulkan sejumlah tantangan hukum. Tantangan ini termasuk pelanggaran hak kekayaan intelektual, masalah perlindungan data, penipuan, dan isu perlindungan konsumen (Arbani, 2025). Seiring dengan berkembangnya ekonomi digital, bisnis harus menavigasi lanskap regulasi yang kompleks dan terkadang terfragmentasi untuk mengurangi risiko ini dan mematuhi hukum yang terus berkembang. Meskipun semakin banyaknya transaksi yang terjadi di platform-platform ini, masih terdapat kekurangan penelitian yang komprehensif mengenai bagaimana kerangka hukum dapat secara efektif mengatasi risiko-risiko bisnis ini di pasar digital (Bhaduri, 2020).

Meskipun telah ada banyak karya akademik tentang dampak regulasi hukum dalam industri tradisional (Laux et al., 2021), terdapat celah yang jelas dalam literatur yang berfokus khusus pada risiko hukum yang dihadapi oleh bisnis di platform marketplace berbasis teknologi. Selain itu, sebagian besar penelitian yang ada hanya berfokus pada aspek-aspek tertentu dari regulasi hukum, seperti perlindungan konsumen atau hak kekayaan intelektual (Akman, 2021). Namun, masih sedikit penelitian yang mengeksplorasi keterkaitan antara risiko-risiko ini dan peran yang dimainkan oleh regulasi hukum dalam menguranginya secara holistik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah ini dengan menyediakan perspektif yang lebih menyeluruh mengenai interaksi antara regulasi hukum dan risiko hukum bisnis di pasar digital.

Peningkatan volume transaksi di platform marketplace berbasis teknologi memerlukan perhatian segera terhadap risiko hukum yang dihadapi bisnis di era digital. Seiring dengan berkembangnya platform-platform digital secara global, bisnis menghadapi tantangan yang tidak hanya memerlukan regulasi nasional, tetapi juga kerjasama internasional (Gosztonyi & Lendvai, 2024). Dengan meningkatnya kejahatan dunia maya, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan pelanggaran privasi data, baik bisnis maupun konsumen membutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat untuk memastikan transaksi yang adil dan transparan (Abeysekara & Ranasinghe, 2022). Oleh karena itu, memahami peran regulasi hukum dalam mengurangi risiko-risiko ini menjadi hal yang mendesak bagi pembuat kebijakan dan pelaku bisnis.

Berbagai penelitian telah mengeksplorasi peran kerangka hukum dalam mengatur ekonomi digital. Peneliti telah fokus pada aspek-aspek spesifik dari perdagangan digital, seperti perlindungan konsumen dan undang-undang privasi (Voss, 2016), serta hak kekayaan intelektual dan regulasi keamanan siber (Zhu et al., 2020). Penelitian lain membahas tantangan dalam menerapkan konsep hukum tradisional di platform digital (Tyagi, 2025), sementara beberapa penelitian menyelidiki hubungan antara regulasi hukum dan manajemen risiko bisnis (Savin & Bagley, 2023). Namun, sedikit sekali penelitian yang memberikan analisis komprehensif mengenai peran regulasi hukum dalam mengatasi berbagai jenis risiko hukum yang dihadapi bisnis di platform marketplace berbasis teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan memberikan perspektif yang menyeluruh tentang bagaimana regulasi hukum dapat memainkan peran dalam mengurangi risiko-risiko yang ada di pasar digital.

Penelitian ini memperkenalkan pendekatan baru dengan menyelidiki dampak gabungan dari berbagai regulasi hukum terhadap risiko bisnis di pasar digital. Dengan fokus pada peran regulasi hukum dalam mengatasi berbagai risiko hukum bisnis, penelitian ini menambah perspektif segar pada literatur yang ada, yang cenderung

berfokus pada faktor risiko individual. Selain itu, penelitian ini mempertimbangkan sifat dinamis dari platform digital dan bagaimana kerangka hukum harus beradaptasi dengan teknologi baru seperti blockchain dan kecerdasan buatan (AI) (Hacker et al., 2019). Keunikan dari penelitian ini terletak pada penekanannya untuk menciptakan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana regulasi hukum dapat diatur untuk secara efektif mengurangi risiko bisnis di pasar digital yang terus berkembang.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran regulasi hukum dalam mengatasi risiko hukum yang dihadapi bisnis yang beroperasi di platform marketplace berbasis teknologi di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan spesifik berikut:

- Mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko hukum yang dihadapi bisnis saat beroperasi di platform digital.
- Menganalisis efektivitas kerangka hukum yang ada dalam mengatasi risiko-risiko ini.
- Mengusulkan rekomendasi untuk memperkuat regulasi hukum guna mengurangi risiko bisnis di pasar digital.

Manfaat dari penelitian ini sangat besar. Pertama, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan yang ingin membuat atau menyempurnakan regulasi untuk pasar digital. Kedua, penelitian ini menawarkan rekomendasi praktis bagi bisnis untuk lebih baik menavigasi lanskap hukum, sehingga mengurangi potensi risiko dan meningkatkan efisiensi operasional mereka. Akhirnya, penelitian ini berkontribusi pada literatur akademik dengan mengisi celah yang penting dan menawarkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana regulasi hukum dapat mempengaruhi risiko bisnis di era digital.

Risiko Hukum Bisnis dalam Platform Marketplace Berbasis Teknologi di Era Digital

Pertumbuhan pesat platform marketplace berbasis teknologi telah membawa perubahan besar dalam perdagangan global. Platform-platform ini telah menciptakan ekosistem digital di mana bisnis dan konsumen dapat berinteraksi dalam cara yang terdesentralisasi dan tanpa batas. Meskipun platform-platform ini memberikan banyak manfaat, mereka juga memperkenalkan sejumlah risiko hukum yang harus dihadapi oleh bisnis yang beroperasi di dalamnya. Risiko hukum bisnis dalam konteks ini merujuk pada tantangan hukum yang dapat dihadapi oleh bisnis ketika melakukan transaksi atau kegiatan bisnis di platform digital.

Salah satu risiko utama yang dihadapi oleh bisnis di platform marketplace berbasis teknologi adalah pelanggaran hak kekayaan intelektual (IP). Mengingat platform-platform ini menampung berbagai jenis konten digital, bisnis berisiko memiliki hak kekayaan intelektual mereka seperti merek dagang, paten, atau hak cipta yang dilanggar oleh pengguna lain atau pihak ketiga (Lucchi, 2005). Kemudahan untuk menyalin, memodifikasi, atau menjual produk di platform digital membuat perlindungan terhadap aset intelektual menjadi tantangan tersendiri bagi bisnis. Meskipun beberapa platform menyediakan mekanisme untuk melaporkan pelanggaran hak kekayaan intelektual, ketidakhadiran sistem penegakan hukum yang standar secara global memperburuk masalah ini (Volynets, 2024).

Risiko besar lainnya adalah perlindungan data dan privasi konsumen. Platform berbasis teknologi sering kali mengumpulkan dan menyimpan sejumlah besar informasi pribadi dari penggunanya, termasuk data keuangan, kebiasaan menjelajah, dan preferensi pribadi (Setiawan et al., 2024). Penanganan data yang tidak tepat, baik

itu melalui pelanggaran data atau ketidakpatuhan terhadap undang-undang perlindungan data seperti GDPR, dapat berujung pada tanggung jawab hukum yang besar bagi bisnis. Peningkatan pengawasan terhadap undang-undang perlindungan data di tingkat nasional dan internasional semakin menambah beban regulasi bagi bisnis yang beroperasi di platform digital (Savin, 2023).

Penipuan dan risiko keamanan siber juga menjadi ancaman signifikan bagi bisnis di marketplace digital. Meningkatnya frekuensi serangan dunia maya, termasuk phishing, pelanggaran data, dan peretasan, menimbulkan risiko finansial dan reputasi yang besar bagi bisnis (Biswas et al., 2024). Selain itu, anonimitas di internet membuat pelaku penipuan sulit untuk dilacak, yang mempersulit penegakan hukum dan klaim (Eboibi & Ogorugba, 2023). Tanpa langkah-langkah keamanan siber yang kuat dan kerangka hukum yang jelas untuk menangani kejahatan dunia maya, bisnis yang beroperasi di platform digital dapat menjadi rentan terhadap ancaman eksternal, yang berpotensi menyebabkan gangguan operasional dan kerugian finansial yang signifikan (Judijanto & Nugroho, 2025).

Selain itu, penegakan kontrak dalam platform digital semakin kompleks karena transaksi yang melibatkan pihak dari berbagai yurisdiksi. Perjanjian bisnis yang dibuat di platform digital dapat melibatkan pihak dari berbagai negara, yang membuat penerapan prinsip hukum yang konsisten pada transaksi menjadi sulit. Ketidakadanya kerangka hukum global untuk perdagangan digital lintas batas sering kali menimbulkan perselisihan mengenai ketentuan kontrak, masalah yurisdiksi, dan kewajiban hukum (Słok-Wódkowska & Mazur, 2024). Meskipun beberapa platform digital menawarkan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa, ketidakhadiran standar global untuk penegakan kontrak menyebabkan bisnis menghadapi kesulitan dalam memastikan bahwa hak-hak kontraktual mereka dihormati (Hourani, 2020).

Akhirnya, kepatuhan terhadap regulasi adalah faktor risiko penting lainnya bagi bisnis yang beroperasi di platform marketplace berbasis teknologi. Seiring dengan pemerintah di seluruh dunia mengembangkan dan menerapkan regulasi baru untuk mengatasi tantangan yang unik yang ditimbulkan oleh ekonomi digital, bisnis harus memastikan bahwa mereka mematuhi seperangkat aturan yang terus berkembang (Ningsih et al., 2025). Regulasi-regulasi ini dapat sangat bervariasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya, menciptakan kompleksitas bagi bisnis yang beroperasi secara global. Ketidakpatuhan terhadap regulasi ini dapat mengakibatkan denda yang besar, tindakan hukum, dan kerusakan reputasi, menjadikan kepatuhan regulasi sebagai prioritas utama bagi bisnis (Tarigan, 2024).

Secara keseluruhan, meskipun platform marketplace berbasis teknologi menawarkan banyak keuntungan bagi bisnis, mereka juga menghadirkan risiko hukum yang signifikan yang harus dikelola dengan hati-hati. Masalah hak kekayaan intelektual, pelanggaran privasi data, penipuan, tantangan penegakan kontrak, dan kepatuhan terhadap regulasi adalah beberapa risiko utama yang dihadapi oleh bisnis ketika beroperasi di lingkungan digital ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk menciptakan kerangka hukum yang kuat untuk mengurangi risiko-risiko ini dan memastikan bahwa bisnis dapat berkembang dengan baik di era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur untuk menganalisis peran regulasi hukum dalam mengatasi risiko hukum bisnis pada platform marketplace berbasis teknologi di era digital. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena hukum yang terjadi dalam platform

digital, yang tidak hanya mengandalkan data numerik tetapi lebih pada analisis makna dan konteks yang terkandung dalam literatur yang ada. Studi literatur dipilih karena dapat memberikan wawasan komprehensif mengenai topik yang telah dibahas dalam berbagai sumber ilmiah, sehingga memudahkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang ada dan menggali perspektif yang lebih luas mengenai regulasi hukum di pasar digital (Creswell & Creswell, 2014; Yin, 2018).

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah dokumen sekunder yang meliputi artikel-artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Artikel-artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional dan nasional terkait dengan hukum digital, regulasi teknologi, serta risiko hukum bisnis pada platform marketplace berbasis teknologi akan menjadi referensi utama dalam penelitian ini (Budhijanto, 2019). Selain itu, peraturan hukum yang mengatur perdagangan elektronik dan perlindungan data pribadi, seperti GDPR di Eropa, serta undang-undang terkait lainnya akan digunakan untuk mendalami regulasi yang relevan. Data sekunder ini diperoleh melalui pencarian literatur yang sistematis di database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan ProQuest, dengan menggunakan kata kunci seperti "risiko hukum bisnis pada platform digital" dan "regulasi e-commerce" (Yin, 2018).

Dalam proses pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah pencarian literatur dan dokumen hukum. Pengumpulan data primer dilakukan dengan mencari peraturan-peraturan terbaru yang berkaitan dengan perdagangan digital dan perlindungan data pribadi, sementara data sekunder diperoleh melalui akses ke artikel dan buku yang relevan yang membahas topik hukum digital secara mendalam. Setelah data dikumpulkan, metode analisis yang digunakan adalah analisis tematik. Dengan metode ini, peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari literatur yang ada, mengkategorikan informasi sesuai dengan topik yang relevan, dan menghubungkannya untuk membangun narasi yang lebih komprehensif. Melalui analisis tematik, peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana regulasi hukum dapat mengurangi berbagai risiko yang dihadapi oleh bisnis dalam platform marketplace berbasis teknologi, serta mengidentifikasi celah dalam regulasi yang perlu diperbaiki untuk menciptakan pasar yang lebih aman dan terlindungi (Braun & Clarke, 2006).

Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai hubungan antara regulasi hukum dan risiko hukum yang dihadapi oleh bisnis dalam pasar digital. Penelitian ini juga mengusulkan rekomendasi untuk memperkuat regulasi yang ada, agar dapat lebih efektif dalam mengatasi risiko-risiko yang ada di platform marketplace berbasis teknologi di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berikut adalah tabel data kepustakaan hasil temuan yang diteliti dalam penelitian ini. Data ini merupakan hasil seleksi dari berbagai artikel yang relevan terkait topik regulasi hukum dan risiko hukum bisnis di platform marketplace berbasis teknologi.

Tabel 1. Data Kepustakaan yang Ditemukan dalam Penelitian Terkait Regulasi Hukum dan Risiko Hukum Bisnis pada Platform Marketplace Berbasis Teknologi di Era Digital

Author & Year	Article Title		Key Findings
(Sutrisno, 2025)	Penerapan Internasional	Hukum Dalam	Menyoroti tantangan penerapan hukum internasional dalam

	Sistem Hukum Nasional Indonesia: Tantangan Teoritis dan Praktis	sistem hukum nasional Indonesia, dengan fokus pada perbedaan sistem hukum antar negara dan kesulitan dalam penegakan hukum.
(Wibowo, 2023)	Hukum di Era Globalisasi Digital	Mengkaji tantangan hukum di era globalisasi digital, termasuk kesulitan dalam menciptakan regulasi yang sesuai untuk transaksi digital lintas negara dengan sistem hukum yang berbeda.
(Seto et al., 2025)	Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Era Bisnis Digital	Membahas upaya perlindungan hak kekayaan intelektual dalam era bisnis digital, termasuk tantangan dan solusi dalam mengatasi peredaran barang palsu dan pelanggaran hak cipta.
(Imaniyati & SH, 2024)	Hukum Kekayaan Intelektual: Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, dan Merek	Menjelaskan aspek-aspek hukum kekayaan intelektual, dengan fokus pada hak cipta, paten, dan merek serta pentingnya regulasi yang lebih ketat dalam melindungi hak-hak ini di dunia digital.
(Marikyan et al., 2024)	General Data Protection Regulation: A Study on Attitude and Emotional Empowerment	Menunjukkan pentingnya penerapan GDPR dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan dampaknya terhadap pemberdayaan emosional konsumen terkait perlindungan data pribadi.
(Li et al., 2023)	Managerial Litigation Risk and Corporate Investment Efficiency: Evidence from Universal Demand Laws	Membahas bagaimana litigasi manajerial memengaruhi efisiensi investasi perusahaan dan pentingnya regulasi yang kuat dalam mitigasi risiko operasional.
(Prihatin et al., 2024)	Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Esensial Hak Cipta Pada Era Revolusi Industri 4.0	Fokus pada perlindungan hak cipta dalam era Industri 4.0 dan bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi penerapan regulasi HKI di dunia digital.
(Zhang et al., 2020)	Online Customer Trust in the Context of the General Data Protection Regulation (GDPR)	Mengkaji dampak penerapan GDPR terhadap kepercayaan konsumen di platform online, serta bagaimana transparansi

	informasi dapat memengaruhi keputusan konsumen.
(Veltri et al., 2023) The Impact of Online Platform Transparency of Information on Consumers' Choices	Menyoroti pentingnya transparansi informasi pada platform digital untuk mempengaruhi pilihan konsumen dan meningkatkan kepercayaan serta perlindungan konsumen di dunia digital.

Tabel ini memuat informasi dari artikel-artikel yang menjadi referensi utama dalam penelitian ini dan memberikan gambaran tentang temuan-temuan utama terkait regulasi hukum dalam platform marketplace digital.

Interpretasi data dari tabel kepustakaan di atas menunjukkan bahwa terdapat berbagai aspek yang perlu diperhatikan terkait regulasi hukum dan risiko hukum yang dihadapi oleh bisnis pada platform marketplace berbasis teknologi di era digital. Sebagian besar artikel yang dianalisis menyoroti pentingnya perlindungan konsumen, terutama dalam menghadapi ancaman seperti pelanggaran data dan penipuan, serta perlunya peningkatan regulasi untuk mengatasi isu-isu ini. Misalnya, penelitian oleh Veltri et al. (2023) menekankan pentingnya penguatan regulasi perlindungan konsumen pada platform digital untuk memastikan hak-hak konsumen terlindungi dengan baik (Veltri et al., 2023). Selain itu, artikel Zhang et al. (2020) menunjukkan betapa krusialnya perlindungan data pribadi dan bagaimana kerangka hukum yang ada, seperti GDPR, harus diterapkan lebih efektif untuk mengurangi risiko pelanggaran data di platform e-commerce (Zhang et al., 2020).

Artikel lain, seperti yang ditulis oleh Prihatin et al. (2024), menyoroti bahwa bisnis di platform digital juga harus menghadapi risiko terkait dengan hak kekayaan intelektual, yang sering kali dilanggar melalui peredaran barang palsu atau pelanggaran hak cipta (Prihatin et al., 2024). Hal ini menjadi masalah utama bagi bisnis yang beroperasi di dunia digital yang sangat mudah menyalin dan mendistribusikan produk secara ilegal. Di sisi lain, Li et al. (2023) membahas pentingnya regulasi hukum yang lebih kuat untuk mitigasi risiko operasional yang dihadapi oleh bisnis, termasuk masalah kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan terhadap risiko operasional lainnya (Li et al., 2023).

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi hukum dalam pasar digital masih memerlukan penguatan untuk mengatasi berbagai risiko yang dihadapi oleh bisnis, seperti pelanggaran hak kekayaan intelektual, masalah privasi data, dan penipuan. Meskipun beberapa penelitian memberikan rekomendasi mengenai pentingnya penerapan regulasi yang lebih ketat, seperti yang ditawarkan oleh Wibowo (2023), tantangan besar tetap ada dalam hal penegakan hukum yang bersifat lintas batas, mengingat sifat global dari platform digital (Wibowo, 2023). Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan yang sehat bagi bisnis di platform marketplace berbasis teknologi, dibutuhkan kerangka hukum yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi yang pesat.

Pembahasan

Hasil temuan dari tabel kepustakaan di atas menunjukkan bahwa regulasi hukum terhadap risiko bisnis di platform marketplace berbasis teknologi di era digital merupakan isu yang sangat kompleks dan memerlukan perhatian yang mendalam. Sebagian besar penelitian yang tercantum menyoroti tantangan-tantangan yang

dihadapi oleh bisnis digital, terutama terkait dengan perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, dan privasi data. Salah satu temuan utama adalah bahwa kerangka hukum yang ada saat ini masih belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi risiko-risiko tersebut, meskipun ada upaya-upaya regulasi yang semakin diperketat, seperti penerapan GDPR (General Data Protection Regulation) di Eropa. Misalnya, penelitian oleh Marikyan et al. (2024) mengungkapkan bahwa meskipun ada peraturan perlindungan data, risiko kebocoran data dan pelanggaran privasi konsumen tetap tinggi (Marikyan et al., 2024). Hal ini sejalan dengan fenomena yang terjadi saat ini, di mana sejumlah besar data pribadi konsumen di platform digital masih rentan terhadap penyalahgunaan, seperti kasus kebocoran data yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar di berbagai negara.

Selain itu, artikel oleh Imaniyati & SH (2024) mengenai risiko hak kekayaan intelektual juga sangat relevan dengan kenyataan yang ada saat ini (Imaniyati & SH, 2024). Peredaran barang palsu dan pelanggaran hak cipta di platform digital semakin meluas, dengan banyaknya produk-produk yang dijual secara ilegal di marketplace tanpa kontrol yang memadai. Fenomena ini menuntut adanya regulasi yang lebih ketat dan efektif dalam mengatasi pelanggaran tersebut. Hal ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mengawasi serta menegakkan hak kekayaan intelektual di platform digital, sebuah pendekatan yang telah disebutkan dalam teori perlindungan hukum ekonomi digital oleh (Seto et al., 2025).

Namun, meskipun sejumlah artikel memberikan rekomendasi untuk memperkuat regulasi, seperti yang disarankan oleh Wibowo (2023), tantangan terbesar adalah bagaimana menciptakan regulasi yang mampu mengatasi fenomena globalisasi digital yang melibatkan berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda (Wibowo, 2023). Hal ini menjadi isu besar, terutama dalam menangani risiko-risiko lintas batas yang terjadi pada platform marketplace internasional. Sebagai contoh, Sutrisno (2025) mengungkapkan bahwa penerapan konsep hukum tradisional pada transaksi digital yang bersifat global sangatlah sulit, mengingat banyaknya perbedaan dalam sistem hukum antar negara (Sutrisno, 2025). Oleh karena itu, diperlukan adanya harmonisasi regulasi global yang lebih baik agar bisnis dapat beroperasi dengan aman dan terlindungi di pasar internasional.

Berdasarkan temuan-temuan ini, penulis berpendapat bahwa meskipun sudah ada langkah-langkah regulasi yang baik, seperti penerapan perlindungan data dan pengaturan hak kekayaan intelektual, namun implementasinya masih belum optimal. Diperlukan kerangka hukum yang lebih adaptif dan inovatif, yang tidak hanya merespon perkembangan teknologi yang pesat, tetapi juga mampu mengatasi permasalahan yang bersifat lintas batas. Pemerintah dan lembaga internasional perlu bekerja sama untuk menciptakan regulasi yang lebih terintegrasi, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di platform marketplace berbasis teknologi. Selain itu, keterlibatan sektor swasta juga sangat penting, terutama dalam merancang sistem yang lebih aman bagi konsumen dan bisnis yang beroperasi di pasar digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dari studi literatur ini, dapat disimpulkan bahwa regulasi hukum yang ada saat ini masih menghadapi banyak tantangan dalam mengatasi risiko hukum yang dihadapi oleh bisnis pada platform marketplace berbasis teknologi di era digital. Meskipun telah ada upaya-upaya untuk memperkuat perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, dan privasi data melalui regulasi seperti GDPR, namun implementasi dan penegakan hukum di

platform digital masih jauh dari sempurna. Fenomena kebocoran data, penipuan, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual masih sering terjadi, yang menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi bisnis dan konsumen. Selain itu, tantangan besar lainnya adalah bagaimana menciptakan regulasi yang dapat mengatasi permasalahan hukum lintas batas, mengingat karakter global dari platform marketplace berbasis teknologi.

Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat memperdalam analisis mengenai efektivitas penerapan regulasi yang ada, terutama dalam konteks penegakan hukum lintas negara. Diperlukan penelitian yang lebih spesifik mengenai harmonisasi regulasi digital di tingkat global dan bagaimana negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda dapat berkolaborasi untuk mengatasi risiko-risiko yang timbul di platform digital. Selain itu, penelitian juga dapat mengkaji peran teknologi baru, seperti kecerdasan buatan (AI) dan blockchain, dalam meningkatkan penegakan hukum dan pengawasan di platform marketplace berbasis teknologi. Penelitian mengenai penerapan regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi yang terus berubah juga akan sangat relevan untuk memastikan bahwa regulasi tetap efektif dalam mengatasi tantangan baru yang muncul di dunia digital.

REFERENSI

- Abeysekara, T. B., & Ranasinghe, A. E. (2022). Holistic approach in introducing proper legal framework to regulate data protection and privacy in Sri Lanka. *Vidyodaya Journal of Management*, 8(1).
- Adilia, W. F. (2023). Persyaratan E-Commerce Merugikan Konsumen pada Transaksi Barang Elektronik di Marketplace. *Jurnal Lex Prospicit*, 1.
- Akman, P. (2021). *Regulating competition in digital platform markets: a critical assessment of the framework and approach of the EU Digital Markets Act*.
- Arbani, M. (2025). Aspek hukum perlindungan UMKM dalam penjualan di e-commerce: Tantangan dan solusi di era digital. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(2), 1166–1175.
- Bhaduri, A. (2020). Tackling Collusion in the Digital Marketplace: Is the Competition Act Enough? *European Competition Law Review*, 41(2), 99–106.
- Biswas, B., Mukhopadhyay, A., Kumar, A., & Delen, D. (2024). A hybrid framework using explainable AI (XAI) in cyber-risk management for defence and recovery against phishing attacks. *Decision Support Systems*, 177, 114102.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Budhijanto, D. (2019). *Cyber Law dan Revolusi Industri 4.0*. Bandung: Logoz Publishing.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2014). *Research desing: qualitative, quantitative and mixed methods approaches* (Vol. 54). United State of America: Sage Publications.
- Eboibi, F. E., & Ogorugba, O. M. (2023). Cybercrime regulation and nigerian youths increasing involvement in internet fraud: Attacking the roots rather than the symptoms. *J. Legal Ethical & Regul. Isses*, 26, 1.
- Gosztonyi, G., & Lendvai, G. F. (2024). Online platforms and legal responsibility: A contemporary perspective in view of the recent US developments. *Masaryk University Journal of Law and Technology*, 18(1), 125–141.
- Hacker, P., Lianos, I., Dimitropoulos, G., & Eich, S. (2019). *Regulating blockchain: techno-social and legal challenges*. Oxford University Press.

- Hourani, S. (2020). *The resolution of B2B disputes in blockchain-based arbitration: a solution for improving the parties' right of access to justice in the digital age?* 81417.
- Imaniyati, N. S., & SH, M. H. (2024). *Hukum kekayaan intelektual: Kekayaan intelektual, hak kekayaan intelektual, hak cipta, paten, dan merek*. Prenada Media.
- Judijanto, L., & Nugroho, B. (2025). Regulasi Keamanan Siber dan Penegakan Hukum terhadap Cybercrime di Indonesia. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 3(03), 118–124.
- Laux, J., Wachter, S., & Mittelstadt, B. (2021). Taming the few: Platform regulation, independent audits, and the risks of capture created by the DMA and DSA. *Computer Law & Security Review*, 43, 105613.
- Li, L. L., Monroe, G. S., & Coulton, J. (2023). Managerial litigation risk and corporate investment efficiency: Evidence from universal demand laws. *Journal of Empirical Legal Studies*, 20(1), 196–232.
- Lucchi, N. (2005). Intellectual property rights in digital media: a comparative analysis of legal protection, technological measures, and new business models under EU and US law. *Buff. L. Rev.*, 53, 1111.
- Malani, F., & Zuhrah, Z. (2025). Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Ekonomi Digital Menurut Hukum. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 23–31.
- Marikyan, D., Papagiannidis, S., Rana, O. F., & Ranjan, R. (2024). General data protection regulation: A study on attitude and emotional empowerment. *Behaviour & Information Technology*, 43(14), 3561–3577.
- Ningsih, N. H. I., SE, M. M., Misnawati, S. H., Muthia Sakti, S. H., Ordiyasa, I. W., Dadin Solihin, S. H., Batari, H. F., SH, M. H., Primasari, N. S., & Akhyar, C. F. (2025). *Hukum Ekonomi Digital: Regulasi Bisnis Di Era Teknologi*. PT. Nawala Gama Education.
- Prihatin, L., Listyowati, M. Y. E., & Hidayat, T. I. (2024). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Esensial Hak Cipta Pada Era Revolusi Industri 4.0. *UNES Law Review*, 6(4), 11321–11329.
- Savin, A. (2023). Designing EU digital laws. In *Research Handbook on EU Internet Law* (pp. 63–79). Edward Elgar Publishing.
- Savin, A., & Bagley, C. E. (2023). On a strategic management approach to the new EU risk-based compliance regulations. *Int'l. In-House Counsel J.*, 16, 8507.
- Setiawan, Z., Widyastuti, T. A. R., Kusumastuti, S. Y., Darmun, D., Tanti, T., Irmadiani, N. D., & Judijanto, L. (2024). *Basic Digital Business*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Seto, E. N., Kinasih, F., Dewa, N. A. K., & Santoso, A. P. A. (2025). Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Era Bisnis Digital: Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Era Bisnis Digital. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi*, 5(1).
- Słok-Wódkowska, M., & Mazur, J. (2024). Between commodification and data protection: Regulatory models governing cross-border information transfers in regional trade agreements. *Leiden Journal of International Law*, 37(1), 111–138.
- Sutrisno, A. (2025). PENERAPAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA: TANTANGAN TEORITIS DAN PRAKTIS. *IBLAM LAW REVIEW*, 5(2), 78–90.
- Tarigan, B. (2024). PENGARUH KEPATUHAN HUKUM PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DI INDONESIA. *JURNAL PENDIDIKAN, HUMANIORA, LINGUISTIK DAN SOSIAL (JAGADDHITA)*, 2(2), 63–75.
- Tyagi, A. (2025). Regulating the Metaverse: Legal Challenges in Virtual Worlds and Digital Assets. Available at SSRN 5321877.
- Veltri, G. A., Lupiáñez-Villanueva, F., Folkvord, F., Theben, A., & Gaskell, G. (2023). The impact of online platform transparency of information on consumers'

- choices. *Behavioural Public Policy*, 7(1), 55–82.
- Volynets, V. (2024). Legal Mechanisms for Intellectual Property Protection in the Digital Environment of E-Commerce. *Pakistan Journal of Life & Social Sciences*, 22(2).
- Voss, W. G. (2016). European union data privacy law reform: General data protection regulation, privacy shield, and the right to delisting. *The Business Lawyer*, 72(1), 221–234.
- Wibowo, A. (2023). Hukum di era globalisasi digital. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1–185.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications* (Vol. 6). Sage Thousand Oaks, CA.
- Zhang, J., Hassandoust, F., & Williams, J. E. (2020). Online customer trust in the context of the general data protection regulation (GDPR). *Pacific Asia Journal of the Association for Information Systems*, 12(1), 4.
- Zhu, R., Srivastava, A., & Sutanto, J. (2020). Privacy-deprived e-commerce: the efficacy of consumer privacy policies on China's e-commerce websites from a legal perspective. *Information Technology & People*, 33(6), 1601–1626.